



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

**NOMOR : 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui Penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan secara terintegritas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku Utara.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

7. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/iformasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistmatis, metedologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Penyelenggaraan Persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegaitan di bidang persandian.
10. Penyelenggara Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara Persandian Provinsi terdiri atas Gubernur dibantu oleh Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi.
11. Penyelenggara Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian di Kabupaten/Kota.
12. Jaringan komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
14. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan **penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan kepentingan publik.**
15. **Informasi Berklasifikasi** adalah Informasi Publik yang dikecualikan menurut **Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

**Peraturan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

### Pasal 3

Peraturan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan:

- a. Menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan Pemerintahan Bidang Persandian antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Sebagai acuan tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Meningkatkan kinerja penyelenggara Persandian Provinsi dan Persandian Kabupaten/Kota.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan pengamanan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN PERSANDIAN

#### Pasal 5

- (1) Analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian merupakan proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian guna menjamin keamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Analisis kebutuhan Penyelenggaraan Persandian meliputi:
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
  - b. Mengkoordinasikan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
  - c. Menetapkan hasil identifikasi dan pola hubungan komunikasi sandi.

- (3) Analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian dilakukan secara berkala, yaitu satu kali dalam setahun.

#### Pasal 6

- (1) Identifikasi pola hubungan komunikasi yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi pejabat/pimpinan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Identifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - c. Identifikasi sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pejabat/pimpinan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang meliputi:
  - a. Identifikasi personil dan kompetensi personil pengelola layanan penyelenggaraan persandian;
  - b. Identifikasi sarana dan prasarana;
  - c. Identifikasi pembiayaan yang dibutuhkan.
- (3) Identifikasi sarana dan prasarana yang dimaksud pada Pasal (2) huruf (b) di atas meliputi:
  - a. Identifikasi Materiil Sandi, yaitu peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastruktur, jenis, dan hierarki komunikasi;
  - b. Identifikasi JKS, yaitu OPD dan pejabat yang akan terhubung dalam JKS serta infrastruktur komunikasi yang tersedia;
  - c. Identifikasi Alat Pendukung Utama (APU) persandian;
  - d. Identifikasi Sarana Penunjang yang meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data.
- (4) Identifikasi pembiayaan yang dimaksud pada ayat (2) huruf (c) di atas meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara persandian di Pemerintah Daerah dalam periode waktu satu tahun anggaran.
- (5) Hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota melakukan koordinasi hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi dengan penyelenggara persandian provinsi untuk melihat dan menjamin keterhubungan (interkoneksi) antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun antar Kabupaten-Kota.

- (2) Penyelenggara Persandian Provinsi melakukan koordinasi hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melihat dan menjamin keterhubungan (interkoneksi) secara vertikal.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi di tingkat Pemerintah Provinsi melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Bupati/Walikota.

### BAB V PENYEDIAAN KEBIJAKAN

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan penyelenggaraan persandian adalah aturan-aturan yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan persandian pada ayat (1) dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operational Procedure* (SOP).
- (3) Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Kebijakan tata kelola persandian
  - b. Kebijakan operasional pengamanan persandian
  - c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian
  - d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan tata kelola persandian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf (a) merupakan kebijakan tentang keseluruhan aspek tata kelola persandian sebagai kerangka kerja utama dalam penyelenggaraan persandian, yang meliputi kewenangan, kedudukan, fungsi dan layanan. Kebijakan tata kelola persandian antara lain:
  - a. Pengelolaan dan pengamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
  - c. Pengendalian akses terhadap informasi;
  - d. Pengamanan jaringan komunikasi sandi.
- (2) Kebijakan operasional pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf (b), antara lain:
  - a. Pengamanan jaringan komunikasi sandi;

- b. Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
  - c. Pelaksanaan kegiatan Assesment keamanan sistem informasi;
  - d. Pelaksanaan kegiatan kontrak penginderaan
  - e. Pelaksanaan kegiatan Jamming;
- (3) Kebijakan pengolaan Sumber Daya Persandian yang dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf (c), yang mencakup pengaturan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana persandian, antara lain:
- a. Pengendalian akses terhadap Materil sandi dan JKS;
  - b. Pemeliharaan dan perbaikan umum Materil sandi;
  - c. Penyediaan Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi;
  - d. Penggunaan Materil Sandi;
  - e. Pemenuhan kompetensi SDM.
- (4) Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang dimaksud pada pasal 9 ayat (4) huruf (d) merupakan kebijakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan layanan persandian di OPD sebagai bagian pengukuran kinerja Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota.

BAB VI  
PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN INFORMASI  
Pasal 11

Pengelolaan dan pengaman informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi di OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengamanan informasi berklasifikasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan pengelolaan dan pengamanan informasi terbuka di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Menyenggarakan JKS untuk pengamanan informasi berklasifikasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengelolaan dan pengamanan informasi berklasifikasi meliputi:

- a. Pembuatan informasi;
- b. Pemberian label klasifikasi;
- c. Pengiriman informasi; dan
- d. Penyimpanan informasi.

### Pasal 13

- (1) Pembuatan informasi berklasifikasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pembuatan informasi berklasifikasi dilakukan oleh Pemilik Informasi atau Pengelola Informasi, dengan menggunakan sarana dan prasarana yang aman;
  - b. Perangkat dan peralatan yang digunakan untuk membuat dan/atau mengkomunikasikan informasi berklasifikasi harus milik dinas dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dinas;
  - c. Konsep atau rancangan informasi berklasifikasi harus disimpan dengan aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Dokumen elektronik yang berisi informasi berklasifikasi yang sudah disahkan disimpan dalam bentuk yang tidak dapat diubah/dimodifikasi (*read only*);
  - e. Penggandaan dan/atau perubahan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi dilakukan harus dengan ijin dari pemilik informasi atau pengelola informasi.
- (2) Pemberian label klasifikasi pada informasi berklasifikasi harus sesuai dengan tingkat kerahasiaan informasinya, serta bergantung pada bentuk dan media penyimpanannya.
- (3) Pengiriman informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi dilakukan dengan cara:
  - a. Pengiriman dokumen elektronik yang berisi informasi berklasifikasi menggunakan teknik kriptografi dan teknik pengamanan lainnya yang mendukung;
  - b. Pengiriman dokumen cetak yang berisi informasi berklasifikasi dilakukan dengan memasukkannya ke dalam dua amplop, yaitu amplop pertama yang dibubuhi alamat lengkap, nomor, cap dinas, dan cap yang sesuai dengan klasifikasi dan derajat kecepatan dan amplop kedua dimasukkan ke dalam amplop pertama dengan tanda-tanda pertama kecuali cap klasifikasi.
- (4) Penyimpanan informasi berklasifikasi berupa dokumen elektronik dan dokumen cetak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perundang-Undangan.

### Pasal 14

- (1) Pengamanan informasi berklasifikasi terdiri dari:
  - a. Pengamanan fisik yang dilakukan melalui kendali akses dan pemasangan kunci pada ruangan, serta mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengamanan administrasi yang dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi berklasifikasi.
  - c. Pengamanan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan

- (2) Penggunaan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan pengamanan informasi terbuka di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Memfasilitasi pengiriman informasi terbuka melalui jaringan yang aman;
  - b. Memfasilitasi pengamanan informasi dan transaksi elektronik melalui implementasi sertifikat elektronik;
- (2) Pengiriman informasi terbuka melalui jaringan yang aman dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Implementasi sertifikat elektronik bertujuan untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan dokumen elektronik. Tahap implementasi sertifikat elektronik yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan verifikasi identitas & berkas untuk Pendaftaran, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - b. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait sertifikat Elektronik;
- (4) Pelaksanaan verifikasi identitas & berkas untuk Pendaftaran, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik meliputi:
  - a. Menangani verifikasi identitas berdasarkan Identitas Resmi, keanggotaan pada Instansi, Rekomendasi dari Instansi;
  - b. Menyetujui/menolak permintaan Pendaftaran sertifikat elektronik;
  - c. Menindaklanjuti permintaan sertifikat elektronik kepada Balai Sertifikat Elektronik BSSN melalui Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi;
  - d. Menyampaikan sertifikat elektronik kepada pemohon;
  - e. Melakukan pengarsipan berkas Pendaftaran sertifikat elektronik.
- (5) Implementasi sertifikat elektronik untuk pengamanan transaksi elektronik mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### BAB VII

#### PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) persandian meliputi :
  - a. Perencanaan kebutuhan SDM;
  - b. Pengembangan Kompetensi SDM;
  - c. Pengajuan Tunjangan dan Penghargaan.
- (2) Pengelolaan SDM Persandian yang dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut;
  - a. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan formasi Jabatan Fungsional Sandimen;
  - b. Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian melalui diklat Fungsional Sandiman, Diklat Teknis Sandi. Bimbingan Teknis/Asistensi/Workshop/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan;

- c. Pemberian kompensasi dalam bentuk Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- d. Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman;
- e. Mengajukan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PERSANDIAN

#### Pasal 17

Pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:

- a. Pengelolaan Materiil Sandi dan JKS;
- b. Pengelolaan APU Persandian.

#### Pasal 18

Pengelolaan terhadap Materiil Sandi JKS meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan Materiil Sandi yang digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal dan JKS internal di Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
- b. Penyimpanan Materiil Sandi;
- c. Prndistribusian Materiil Sandi;
- d. Penggunaan Materiil Sandi.
- e. Pemeliharaan Materiil sandi;
- f. Penghapusan Materiil Sandi.

#### Pasal 19

- (1) Pemenuhan kebutuhnn Materiil Sandi yang dimakaud pada pasal 18 huruf (a) difasilitasi oleh BSSN.
- (2) Penyimpanan Materiil Sandi yang dimaksud pada pasal 18 huruf (b) dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
  - a. Lokasi penyimpanan Materiil Sandi harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan dan manipulasi;
  - b. Materiil sandi dilarang digunakan, dipinjamkan atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Materiil Sandi;
  - c. Mekanisme penyimpanan materiil sandi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendistribusian Materiil yang dimaksud pada pasal 18 huruf (c) ke Perangkat Daerah atau pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
  - b. terjamin keamanan dan keutuhannya sehingga terhindar dari kehilangan dan kerusakan;
  - c. peralatan sandi dalam keadaan netral atau non aktif (tidak terisi kunci sistem sandi).

- (4) Penggunaan Materiil yang dimaksud pada pasal 18 huruf (d) dalam operasional persandian dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. Memastikan bahwa kunci sistem sandi yang digunakan merupakan kunci sistem sandi yang aktif digunakan;
  - b. Penyetelan parameter peralatan sandi;
  - c. Memastikan peralatan sandi yang terpasang di Perangkat Daerah atau di pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kondisi siap dioperasikan.
- (5) Pemeliharaan Materiil Sandi yang dimaksud pada pasal 18 huruf (e) dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) kewenangan yang dimiliki oleh Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota.
- (6) Penghapusan Materiil Sandi yang dimaksud pada pasal 18 huruf (f) dilakukan dengan tindakan penghapusan Materiil Sandi dari daftar barang atau penghapusan Materiil Sandi dengan tindak lanjut pemusnahan.

#### Pasal 20

Pengelolaan APU Persandian meliputi :

- a. Pemenuhan;
- b. Penyimpanan;
- c. Pemeliharaan.

#### Pasal 21

- (1) Pemenuhan kebutuhan APU Persandian difasilitasi oleh BSSN.
- (2) Penyimpanan APU Persandian dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
  - a. Lokasi penyimpanan APUPersandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan. dan manipulasi;
  - b. APU Persandian dilarang digunakan, dipinjamkan. atau dipindahkan tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Materiil Sandi.
- (3) Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota.

### BAB IX

#### OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN

#### Pasal 22

Kegiatan operasional dukungan persandian merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan operasional dukungan persandian terdiri dari:

- a. *Jamming*
- b. *Kontra Pengindraan*
- c. *Assessment Keamanan Sistem Informasi*
- d. *Penyelenggaraan Security Operation Center (SOC)*

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan *Jamming* yang dimaksud pada pasal 22 huruf (a) dilakukan untuk mencegah terungkapnya informasi berklasifikasi kepada pihak yang tidak berhak selama berlangsungnya rapat atau kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi terdampak dari risiko dari timbulnya ancaman dan gangguan terhadap penyalahgunaan sinyal;
- (2) Penyelenggara Persandian Provinsi menyelenggarakan kegiatan *Jamming* untuk mengamankan kegiatan rapat terbatas yang diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, atau Pimpinan OPD Pemerintahan Daerah Provinsi dengan mengacu pada prosedur yang berlaku;
- (3) Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan *Jamming* untuk mengamankan kegiatan rapat terbatas yang diikuti oleh Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wali Kota, atau Pimpinan OPD Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan Kontra Penginderaan yang dimaksud pada pasal 22 huruf (b) bertujuan untuk mencegah adanya pengawasan dari pihak yang tidak berhak terhadap informasi berklasifikasi yang disampaikan oleh Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota.
- (2) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi berklasifikasi, yaitu, ruang Kerja, Ruang Rapat, dan Rumah Jabatan.
- (3) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan *surveillance*.
- (4) Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri atau bersama-sama dengan BSSN.
- (5) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan *surveillance* dikonsultasikan ke BSSN.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala, yaitu minimal satu kali dalam setahun.
- (7) Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kegiatan Kontra Penginderaan dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi yang dimaksud pada pasal 22 huruf (c) bertujuan untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan sistem informasi milik OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada sistem informasi milik OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara mandiri atau bersama-sama dengan BSSN.
- (4) Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota melakukan kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi secara berkala, yaitu minimal satu kali dalam setahun terhadap setiap Sistem Informasi milik OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kegiatan *Assessment* Keamanan Sistem Informasi dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan SOC yang dimaksud pada pasal 22 huruf (d) adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
- (2) SOC merupakan suatu infrastruktur terpusat dimana di dalamnya terdapat SDM yang bertugas di bidang persandian yang melakukan fungsi SOC seperti mengawasi, melindungi dan menganalisis masalah keamanan informasi untuk melakukan penanggulangan, dengan menggunakan teknologi pengolahan data.
- (3) Penyelenggaraan SOC di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman keamanan informasi dengan berkolaborasi bersama Network Operation Center (NOC) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terbangun infrastrukturnya.
- (4) Penyelenggaraan SOC di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan berlangsung responsif.
- (5) Penyelenggaraan SOC di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada prosedur yang berlaku

### BAB X

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 27

- (1) Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental;
  - b. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah sebagai berikut :
  - a. Pemantauan penggunaan Materiil Sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan penggunaan Materiil Sandi, aplikasi sandi dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilakukan terhadap seluruh Materiil Sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya yang dimanfaatkan oleh pengguna atau OPD;
  - b. Dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan langsung di lapangan (on site) dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan sistem pengamanan yang baik dan diaudit secara berkala;
  - c. Dilakukan paling sedikit satu kali selama 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan tingkat risiko pemanfaatan Materiil Sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya;
  - d. Hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data dukung dalam melakukan evaluasi pemanfaatan layanan persandian oleh OPD.
- (5) Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN;
  - b. Penyelenggara Persandian Provinsi memiliki peran mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian oleh Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota.
- (6) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan yang dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian Oleh OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  - b. Penilaian mandiri (self assessment) terhadap penyelenggaraan persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. Pengukuran tingkat kepuasan OPD terhadap layanan persandian di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (7) Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian yang dimaksud pada ayat (6) huruf (a) perlu memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Jumlah OPD yang menjalankan rekomendasi yang tercantum dalam analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan dan pengamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. Jumlah OPD yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (8) Penilaian mandiri yang dimaksud pada ayat (6) huruf (b) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN;
  - b. Hasil penilaian mandiri didukung dengan bukti pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Penilaian mandiri dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Persandian yang ditetapkan oleh BSSN;
  - d. Dalam hal Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan SDM sesuai butir c diatas, maka Pemerintah Daerah harus berkonsultasi dengan BSSN untuk ditentukan kebijakan lebih lanjut;
  - e. Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota melaporkan hasil penilaian mandiri di tingkat Kabupaten/Kota kepada Penyelenggara Persandian Provinsi;
  - f. Penyelenggara Persandian Provinsi melaporkan hasil penilaian mandiri di tingkat Provinsi serta hasil penilaian mandiri dari seluruh Kabupaten/Kota yang sudah dihimpun kepada BSSN.
- (9) Pengukuran tingkat kepuasan OPD yang dimaksud pada ayat (6) huruf (c) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengukuran tingkat kepuasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Persandian Provinsi setelah berkonsultasi dengan BSSN.
- (10) Penyusunan LP2T yang dimaksud pada ayat (6) huruf (d) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan program, dan kegiatan teknis Pemerintah Daerah termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun;
  - b. Penyusunan LP2T oleh Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota dilakukan dengan berkoordinasi dengan Penyelenggara Persandian Provinsi;
  - c. Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota menyampaikan LP2T yang sudah disusun kepada Penyelenggara Persandian Provinsi;
  - d. Penyelenggara Persandian Provinsi menyampaikan LP2T milik Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota kepada BSSN.

BAB XI  
PEMBIAYAAN, KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 28

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Persandian dilaksanakan berdasarkan hal-hal berikut:
  - a. Pembiayaan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Provinsi bersumber dari Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - b. Pembiayaan Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi di Kabupaten dan Kota bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang persandian, Penyelenggara Persandian Provinsi dan Penyelenggara Persandian Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, OPD terkait maupun antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menetapkan dalam berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi.

Pada Tanggal 19 Agustus 2019

**GUBERNUR MALUKU UTARA**


  
**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Agustus 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

  
**BAMBANG HERMAWAN**

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 26)